

**IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA  
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MOHAMAD BAHTIAR**

**NIM: 1219807**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA  
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**MOHAMAD BAHTIAR**

**NIM: 1219807**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Bahtiar  
NIM : 1219087  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PADA BAZNAS DI PEKALONGAN DAN KPP PRATAMA PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 7 November 2023

Yang Menyatakan,

  
**Mohamad Bahtiar**

**NIM. 1219087**



## NOTA PEMBIMBING

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
**Perumahan griya family Residence blok B7 rt 2 rw 3**  
**Jl. Daha tanjung anom tanjungkulon kajen**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr, Mohamad Bahtiar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah  
di- **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohamad Bahtiar  
NIM : 1219087  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Kena Pajak pada KPP  
Pratama Pekalongan


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 7 November 2023

Pembimbing,



**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
**NIP. 199412262020122015**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasva.uingusdur.ac.id | Email : fasva@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MOHAMAD BAHTIAR**  
NIM : **1219087**  
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA  
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
NIP. 199412262020122015

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

**Jumailah, M.S.I.**  
NIP.1983051820168D2099

Pekalongan, 28 November 2023



Disahkan Oleh  
**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṣ	es (dengan titik di atas)



ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 2. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة      ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis *fatimah*

## 3. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

## 4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :


امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim..*

Saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian masa studi saya, terkhusus untuk:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sahli dan Ibu Roiyah serta ketiga saudara saya, Mas Ajat Sudrajat, Mas M.Khoirul Huda dan Sofi Aprilianti atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.



## MOTTO

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”.*

**(H.R. MUSLIM)**



## ABSTRAK

**Mohamad Bahtiar (1219087)**, Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Kena Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Pajak dan Zakat merupakan dua kewajiban bagi masyarakat muslim di suatu Negara multicultural seperti di Indonesia sebagai bentuk ketaatan dalam beragama sekaligus bernegara. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Agar muzaki yang menunaikan zakat tidak terkena *Double charge*, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada rakyatnya untuk menunaikan kewajiban dalam agama yang dianutnya, termasuk dalam menunaikan zakat. Tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22-23 yang menyebutkan bahwa jumlah Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan dikurangi dengan zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki dengan menyertakan bukti penunaian zakat yang wajib dikeluarkan oleh Lembaga pengelola zakat untuk disertakan sebagai syarat. Selain itu diatur pula Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK-03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Namun pelaksanaan ketentuan tersebut minim dimanfaatkan oleh masyarakat Pekalongan yaitu dari jumlah masyarakat yang menjadi Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan Dalam tahun 2021 sebanyak 109.522 orang hanya dimanfaatkan oleh 593 orang Wajib pajak yang mengisi kolom pengurangan jumlah bruto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengarah pada ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak yang dipadukan dengan praktik penerapan di KPP Pratama yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari KPP Pratama Pekalongan dan Wajib Pajak muslim di wilayah Pekalongan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Melalui pendekatan kualitatif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak di KPP Pratama Pekalongan telah terlaksana namun belum efektif menurut Teori efektivitas Clerence J. Dias dan berbanding lurus dengan jumlah pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak yang masih sangat rendah pada KPP Pratama Pekalongan. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya belum adanya sosialisasi dari pihak terkait mengenai ketentuan tersebut sehingga masyarakat khususnya Wajib pajak muslim belum mengetahui bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang besaran kena pajak, kecenderungan wajib pajak muslim untuk menyalurkan zakat mereka secara pribadi karena dirasa lebih objektif dan silaturahmi kepada mustahik yang lebih baik, kurang percaya terhadap Lembaga pengelola zakat, belum terbiasa dengan Lembaga pengelola zakat, belum adanya UPZ pada Instansi tempat Bekerja serta jumlah pengurangan yang tidak signifikan.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengurang kena pajak, Zakat**



## **ABSTRACT**

*Taxes and Zakat are two obligations for the Muslim community in a multicultural country like Indonesia, serving as a form of religious obedience and national duty. Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. To ensure that those fulfilling their zakat duty do not face double charges, the government grants its citizens the freedom to fulfill their religious obligations, including zakat payment. This is outlined in Law Number 23 of 2011, Articles 22-23, which state that the amount of Income Tax to be paid should be reduced by the zakat paid by the muzaki, along with proof of zakat fulfillment issued by the zakat management institution as a requirement. Additionally, Minister of Finance Regulation Number 254/PMK-03/2010 outlines the Procedure for the Burden of Zakat or Mandatory Religious Contributions Deductible from Gross Income. However, the implementation of these provisions is minimally utilized by the residents of Pekalongan, specifically, out of the 109,522 taxpayers at the Pekalongan Primary Tax Office in 2021, only 593 taxpayers took advantage of the gross income reduction column.*

*The research methodology employed in this study is juridical-empirical, focusing on zakat regulations as a tax reducer combined with practical application at the Pekalongan Primary Tax Office, constituting field research. The data sources include primary data obtained from the Pekalongan Primary Tax Office and Muslim taxpayers in the Pekalongan area, and secondary data acquired from various literature sources, utilizing a qualitative approach. The facts gathered are then analyzed according to relevant theories to draw conclusions.*

*Based on the analysis conducted, it can be concluded that the implementation of zakat as a tax reducer at the Pekalongan Primary Tax Office has been carried out but is not yet effective according to Clarence J. Dias' effectiveness theory. There is a direct correlation with the low utilization of zakat as a tax reducer at the Pekalongan Primary Tax Office. This is due to several factors, including the lack of awareness among the relevant parties regarding these provisions, leading Muslim taxpayers to be unaware that zakat can be used to reduce the tax burden. The tendency of Muslim taxpayers to personally channel their zakat because it is perceived as more objective and fosters better relationships with the mustahik, a lack of trust in zakat management institutions, unfamiliarity with such institutions, the absence of Zakat Collection Units at workplaces, and the insignificance of the reduction amount.*

**Keyword: Implementation, Tax reducer, Zakat**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Zakat sebagai Pengurang Kena Pajak pada KPP Pratama Pekalongan”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Wali Studi.
6. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn, selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.

7. Segenap Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah.
8. KPP Pratama Pekalongan dan Direktorat Jendral Pajak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
10. Teman-teman kelas HES C 2019 yang Budiman, terkhusus sekte Adul.
11. Keluarga besar UKK KSR PMI UIN Gusdur Pekalongan selaku tempat penuh inspirasi dan support dalam studi saya.
12. Nirmala Hidayati yang senantiasa membantu, kebersamai, dan men *suport* saya dalam menyelesaikan studi saya.
13. Seluruh keluarga besar, orang terdekat, serta semua teman-teman saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

Pekalongan, 7 November 2023

  
**MOHAMAD BAHTIAR**  
NIM. 1219087


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode penelitian.....	18
H. Sistematika penulisan.....	20
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI           PENGURANG KENA PAJAK</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	22




2.	Lembaga Pengelola Zakat.....	23
3.	Golongan Penerima Zakat.....	24
4.	Dasar Hukum Zakat.....	25
5.	Jenis-jenis Zakat.....	27
6.	Hikmah Zakat.....	31
B.	Pajak.....	32
1.	Pengertian Pajak.....	32
2.	Jenis – Jenis Pajak.....	34
C.	Zakat sebagai pengurang Kena Pajak.....	36
1.	Zakat Profesi.....	36
2.	Pajak Penghasilan.....	42
3.	Zakat sebagai pengurang Kena Pajak.....	44
D.	Teori Efektivitas Hukum.....	53
 <b>BAB III PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA PAJAK</b>		
A.	Gambaran umum dan pelaksanaan Zakat sebagai pengurang Kena pajak pada KP Pratama Pekalongan .....	55
B.	Implementasi Zakat sebagai pengurang kena pajak oleh Wajib Pajak Muslim pada KPP Pratama Pekalongan .....	60
 <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKALONGAN</b>		
A.	Implementasi zakat sebagai pengurang Kena pajak pada BAZNAS di Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan.....	69
B.	Analisis Akibat hukum dari implementasi zakat sebagai pengurang Kena pajak di BAZNAS di Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan.....	72

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>84</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Nisab Zakat profesi dan Pajak penghasilan.....	3
Tabel 1.2 Tabel persamaan dan perbedan dengan penelitian sebelumnya....	13



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang kena pajak....	53
Bagan 3.3 Bagan Organisasi KPP Pratama Pekalongan.....	57





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Data Penelitian

Lampiran 3: Surat izin dan pengantar Penelitian

Lampiran 4: Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi yang relevan

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pajak merupakan kontribusi yang dibuat oleh individu atau organisasi yang diakui sebagai utang kepada negara dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan.<sup>1</sup> Sedangkan Zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang harus ditunaikan dengan kriteria tertentu untuk diberikan pada orang-orang tertentu oleh setiap muslim atau badan hukum menurut syariat islam.<sup>2</sup>

Dengan demikian Pajak dan Zakat menjadi dua kewajiban bagi masyarakat muslim di suatu Negara multicultural seperti di Indonesia sebagai bentuk ketaatan dalam beragama sekaligus bernegara. Masyarakat muslim di Indonesia yang memenuhi syarat dari kedua kewajiban tersebut memiliki beban tanggungan dari keduanya.

Indonesia memberikan keleluasaan umat untuk menunaikan kewajiban dalam agama yang dianutnya termasuk dalam menunaikan zakat. Agar muzaki yang menunaikan zakat tidak terkena *Double charge*, terdapat regulasi yang mengatur dalam pelaksanaannya. Terdapat Regulasi yang mengatur ketentuan tersebut, disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22-23 bahwa jumlah penghasilan kena Pajak yang wajib

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>2</sup> Gustian Djuanda, "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan", (Jakarta: PT. Perindo Persada, 2006), h. 14.

dibayarkan dikurangi dengan zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki dengan menyertakan bukti penunaian zakat yang wajib dikeluarkan oleh Lembaga pengelola zakat untuk disertakan saat pembayaran pajak sebagai syarat.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (3) poin a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang mana menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu objek pajak yang dikecualikan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>4</sup>

Namun banyak muzaki yang belum tahu bahwa dengan menunaikan zakat dapat memotong besaran kena pajak yang kita bayarkan. Sehingga pemanfaatan ketentuan tersebut belum dimanfaatkan secara baik. Jumlah masyarakat yang menjadi Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan Dalam tahun 2021 sebanyak 109.522 orang, dari jumlah tersebut jumlah Wajib pajak yang wajib SPT sebanyak 72.790 orang. Kemudian jumlah wajib pajak yang mengisi kolom pengurangan penghasilan neto melalui zakat hanya mencapai angka 593 orang, dari 593 orang tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat bukti penunaian zakat yang tidak memenuhi kriteria sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengurang kena pajak.<sup>5</sup> Pada Tahun 2022 semester awal laporan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

<sup>5</sup> Deddy Jaelani, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, KPP Pratama Pekalongan. 29 september 2023.

terkumpul sebanyak 5,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut dirasa belum maksimal jika dilihat dari populasi muslim di Indonesia.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan antara besaran minimal kena pajak penghasilan dan nisab zakat. Besaran minimal penghasilan kena pajak setiap Tahunnya sebesar Rp.5.000.000 atau Rp.60.000.000 setiap bulan.<sup>7</sup> sedangkan nisab zakat penghasilan adalah 85 gram emas per Tahun, atau setara dengan Rp.81.945.667 setiap Tahun atau Rp.6.828.806 setiap bulan.<sup>8</sup> Nisab zakat penghasilan lebih besar dari besaran minimal kena pajak. Untuk itu orang yang wajib membayar zakat dapat dipastikan juga termasuk dalam golongan wajib pajak. sehingga pemanfaatan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak sangat bisa digunakan untuk meringankan beban muzaki.

Table 1.1

Tabel Nisab Zakat profesi dan Pajak penghasilan.

Zakat		Pajak	
Dalam 1 Tahun	Dalam 1 bulan	Dalam 1 Tahun	Dalam 1 bulan
Rp 81.945.667	Rp 6.828.806	Rp 60.000.000	Rp 5.000.000

Melihat pemanfaatan ketentuan tersebut yang belum dimanfaatkan secara baik di Pekalongan, peneliti tertarik untuk meneliti tema tersebut,

<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Kinerja Januari-Juni 2022.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Penghasilan", Diakses pada 1 April 2023. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

terutama dalam pelaksanaannya pada KPP Pratama Pekalongan selaku pihak yang menaungi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembayaran pajak dari masyarakat dimana pelaksanaan zakat sebagai pengurangan kena pajak dilaksanakan apakah telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan tersebut.

Dari penjabaran diatas menarik untuk diteliti dalam penulisan tugas akhir peneliti dengan judul **"Implementasi Zakat sebagai Pengurang Kena Pajak Pada KPP Pratama Pekalongan"**.

#### **B. Rumusan masalah**

Permasalahan pokok yang didapat berdasarkan penjabaran diatas yaitu:

1. Bagaimana Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Wajib pajak muslim dalam pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan?

### **C. Tujuan**

Capaian berdasarkan uraian dan permasalahan diatas yaitu:

1. Mendeskripsikan Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi Wajib pajak muslim dalam pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat dari pembahasan ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis, harapanya penelitian ini menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Masyarakat tentang topik yang dibahas khususnya bagi Wajib Pajak muslim di Wilayah Pekalongan sehingga lebih banyak pihak yang dapat memanfaatkan ketentuan ini.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik menghadirkan teori-teori yang menjadi dasar atau kerangka berfikir dalam menganalisis dan menjawab masalah penelitian.



## 1. Zakat

Terdapat berbagai pemahaman mengenai pengertian zakat oleh para ahli, diantaranya:

- a. Ash Shiddiqy berpandangan bahwa zakat adalah mengambil Sebagian dari harta tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>9</sup>
- b. Abdurrahman al-Jaziri beropini bahwa zakat ialah penyerahan pemilikan sejumlah harta tertentu pada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat.<sup>10</sup>
- c. Definisi zakat adalah kewajiban berupa harta seseorang atau badan usaha kepada golongan yang berhak berdasarkan syariat islam.<sup>11</sup>

Dari berbagai pendapat diatas mengenai zakat, zakat bersifat wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah Bersama orang-orang yang ruku'.” (Al-Baqarah [2]: 110)<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, “Pedoman Zakat”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra: 1999), h. 9.

<sup>10</sup> Ivan Rahmat Santoso, “Manajemen Pengelolaan Zakat”, (Gorontalo: ideas publishing, 2016), h.5.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: Sygma, 2014), h. 17.

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Dana tersebut dikelola oleh dua Lembaga pengelola zakat yang diakui di Indonesia, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat atau yang kerap disebut (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat atau yang kerap disebut (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Pajak

Terdapat banyak pendapat mengenai pajak oleh para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi pajak digambarkan sebagai kewajiban yang dikenakan pada terwajib Pajak oleh negara yang dengan ketentuan tertentu, tanpa mendapat imbalan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum dan tujuan lain negara.<sup>14</sup>
- b. Edwin R.A. Seligman berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada pemerintah dari seseorang guna membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan umum, tanpa mendapat manfaat khusus.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Gustian Djuanda, dkk. "Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan". (Jakarta: PT. Perindo Persada, 2006). h. 4.

<sup>14</sup> Dina Yustisi Yurista, Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi, Universitas Wahid Hasyim, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Volume 1 Nomor 01, Oktober 2017, h. 46-47.

<sup>15</sup> Bustamar Ayza, "Hukum Pajak Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

Dalam Peraturan Menkeu Nomor 184 disebutkan tugas dari Direktorat Jendral Pajak atau yang kerap disebut DJP yaitu berupa perumusan, pelaksanaan kebijakan dan teknis perpajakan.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaannya DJP mempunyai berbagai unit yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau yang kerap disebut KPP Pratama yang merupakan salah satu unit dari DJP yang paling banyak tersebar diseluruh Indonesia. KPP Pratama menjadi salah satu ujung tombak DJP dalam menjalankan fungsinya di tengah masyarakat secara langsung.

### 3. Zakat sebagai pengurang kena pajak

Jenis zakat dan pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang besaran kena pajak adalah Zakat profesi dan Pajak penghasilan. Sebagai bentuk kekeluasaan umat untuk menunaikan kewajiban dalam beragama tak terkecuali dalam penunaian zakat, Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur dalam pelaksanaannya. Berikut regulasi-regulasi yang mengatur pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak:

- a. Pasal 22-23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Didalamnya membahas kewajiban dan sanksi Lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Diantara terdapat bentuk keringanan kepada para muzaki dalam membayar zakat dalm bentuk ketentuan zakat yang dapat

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian keuangan

digunakan sebagai pengurang kena pajak dengan menyertakan bukti setoran yang mana bukti setoran tersebut wajib dikeluarkan oleh BAZNAS atau LAZ saat pembayaran pajak sebagai syarat kepada muzaki.<sup>17</sup>

- b. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu jenis sumbangan keagamaan pengecualian objek pajak. Artinya jumlah zakat yang ditunaikan dapat mengurangi jumlah tanggungan pajak.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Dimana di dalamnya dijelaskan tentang jenis zakat sebagai sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto beserta tata cara pembayarannya di KPP Pratama Pekalongan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-04/PJ/2022

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

## F. Penelitian yang relevan

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, guna mewujudkan Analisa yang lebih komprehensif dan guna menghindari penelitian yang serupa dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka perlu disertakan penelitian yang relevan dari berbagai sumber berdasarkan penelusuran peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Diantaranya:

Yang pertama penelitian dengan judul “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan sistem Payroll di LAZISMU Pusat” pada Tahun 2021. Menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di LAZIZMU Pusat telah berjalan Dengan Metode pelaksanaan menggunakan sistem pemotongan langsung dari gaji pegawai berdasarkan syarat tertentu dengan sebelumnya mengisi form kesediaan pembayaran (payroll). Penelitian ini bertitik berat pada efektifitas penggunaan system payroll dalam pelaksanaanya. Namun dalam penerapanya dinilai belum efektif karena kurangnya sosialisasi.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada efektifitas pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menggunakan sistem payroll sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian

---

<sup>18</sup> Ridho fathullah. “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan sistem Payroll di LAZISMU Pusat” *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).

yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.

Kedua, Penelitian dengan judul "Implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Jambi" pada Tahun 2020. Dalam penelitian ini berfokus pada upaya BAZNAS Kota Jambi dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang kena pajak serta sebab dari tidak terlaksananya zakat sebagai pengurang kena pajak yang telah terlaksana namun kurang maksimal.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada upaya serta sebab ketidak masimalan pelaksanaan zakat sebagai pengurang kena pajak sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.

Ketiga, Penelitian dengan judul "penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian Agama kabupaten Gowa" Yang selesai pada Tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan zakat sebagai pengurang kena pajak pada Kantor Kementerian

---

<sup>19</sup> Zulfa rahmi, judul "Implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS kota jambi" *Skripsi*, (UIN Sultan thaha saifuddin, jambi, 2020).



Agama Kabupaten Gowa yang telah terlaksana dengan baik.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.

Ke Empat, penelitian dalam SYARIKAT: Jurnal rumpun ekonomi syariah vol 4 dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” Dari jurnal tersebut menjelaskan tentang Pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Pekanbaru yang telah terlaksana namun jarang dilaksanakan oleh wajib pajak perseorangan di Kota Pekanbaru.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada efektifitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian

---

<sup>20</sup> Rafiqah Aliyati, "penerapan pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian Agama kabupaten Gowa" *Skripsi*, (UIN Alauddin, Makassar, 2015).

<sup>21</sup> Nanda Suryadi, “Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”, *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 2 (2021): 10-17.

yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.

Tabel 1.2

Tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan sistem Payroll di LAZISMU Pusat oleh Ridho Fathullah	Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak merupakan Objek yang diteliti.	Arah penelitian ini fokus pada efektifitas pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menggunakan sistem payroll, Penelitian yang saya teliti berfokus pada efektifitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada

			KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.
2	implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Jambi oleh Zulfa Rahmi	Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak merupakan Objek yang diteliti.	Dalam penelitian ini arah penelitian berfokus pada upaya serta sebab ketidakmasimalan pelaksanaan zakat sebagai pengurang kena pajak, Penelitian yang saya teliti berfokus pada efektifitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama

			<p>Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.</p>
3	<p>Penerapan pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa oleh Rafiqah Aliyati</p>	<p>Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak merupakan Objek yang diteliti.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan</p>

			<p>zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.</p>
4	<p>Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak oleh Nanda Suryadi</p>	<p>Implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak merupakan Objek yang diteliti.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti terletak pada arah penelitian yang fokus pada pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan berfokus pada efektifitas serta faktor-faktor yang</p>

			<p>mempengaruhi minat Wajib pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selain itu subjek penelitian yang saya teliti mengarah pada KPP Pratama Pekalongan sebagai Lembaga pengelola pajak dan tempat pemanfaatan zakat sebagai pengurang kena pajak di Wilayah Pekalongan.</p>
--	--	--	---

Dalam penelitian yang diteliti membahas mengenai implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang besaran kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan selaku penghimpun pajak di Wilayah Pekalongan. Penelitian ini juga melihat bagaimana sinergi antara KPP Pratama dengan Lembaga Pengelola Zakat dalam mewujudkan implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak yang mana juga sebagai salah satu promosi guna meningkatkan



jumlah masyarakat yang menunaikan zakat serta memenuhi kewajiban membayar pajak di Wilayah Pekalongan pada khususnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai menggunakan Jenis Penelitian yuridis empiris. dimana dalam penelitian ini mengarah pada ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak yang dipadukan dengan praktik di KPP Pratama Pekalongan yang termasuk penelitian lapangan (*field research*).<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data-data di lapangan guna memahami berbagai fenomena pada subyek penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data-data tentang zakat, pajak serta data lain mengenai implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak.

### **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pekalongan yang beralamatkan di Jl. Merdeka Nomor 9 Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

<sup>23</sup> Tohirin, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini secara garis besar memakai 2 jenis sumber data, yaitu:

##### a. Data Primer

Diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pajak sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan secara langsung yaitu dari pihak KPP Pratama Pekalongan dan Wajib Pajak KPP Pratama Pekalongan dengan Teknik tertentu.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang bersifat kepustakaan berupa Buku, Jurnal, karya ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang bersifat kepustakaan terkait topik pembahasan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini dihimpun menggunakan 3 jenis teknik, yaitu:

##### a. Observasi

Dilakukan dengan menjalankan pemantauan pada tempat penelitian secara langsung guna memperoleh data lapangan yang relevan.

##### b. Wawancara

Dilakukan dengan melaksanakan sesi tanya jawab bersama pihak dari KPP Pratama Pekalongan dan 8 Orang Wajib Pajak Muslim guna mendapat data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa dokumen-dokumen mengenai topik pembahasan.

6. Analisis Data

Pemaparan seluruh data yang telah terkumpul kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan data yang sistematis, akurat dan konkrit dalam kesimpulannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori dan Metode Penelitian yang digunakan serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi pembahasan tentang teori-teori mengenai implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG KENA PAJAK, terdiri dari deskripsi data yang berkaitan dengan BAZNAS di Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan. serta diskripsi tentang penerapan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak di BAZNAS di Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan.

BAB IV ANALISIS DATA, memuat analisis data yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah penelitian tentang implementasi zakat

sebagai pengurang kena pajak pada BAZNAS di Pekalongan dan KPP Pratama Pekalongan.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan yang didalamnya memuat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan saran mengenai penelitian sebagai masukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai implementasi zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak di KPP Pratama Pekalongan telah terlaksana namun kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari peran KPP Pratama dalam menerima dan mensosialisasikan kepada para wajib pajak terkait tata cara pengisian surat pemberitahuan (STP) tahunan dimana didalamnya termuat opsi zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto sebelum akhirnya dilakukan perhitungan jumlah besaran kena pajak. Namun hasil analisis menggunakan Teori efektivitas hukum menurut Clerence J. Dias menunjukkan bahwa efektivitas Hukum mengenai zakat sebagai pengurang kena Pajak pada KPP Pratama Pekalongan kurang efektif dengan belum sempurnanya pencapaian indikator efektivitas hukum tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak muslim dalam memanfaatkan ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak pada KPP Pratama Pekalongan antara lain:


- a. Ketidak tahuan Wajib Pajak Muslim mengenai ketentuan tersebut.
- b. Belum adanya sosialisasi yang merata oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat.
- c. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap Lembaga Pengelola Zakat.
- d. Mekanisme pemanfaatan ketentuan yang dirasa sedikit repot.
- e. Jumlah pengurangan yang tidak signifikan.
- f. Kebiasaan masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara pribadi.
- g. Belum adanya sinergi antara KPP dengan Lembaga Pengelola Zakat.
- h. Ketentuan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan selain PNS, TNI, Polri serta pensiunannya.

## B. Saran

Hendaknya pemerintah dapat memberikan pembaruan regulasi terkait jumlah pengurangan yang tidak signifikan karena hanya mengurangi besaran kena pajak. Sehingga meningkatkan minat dari kalangan Wajib Pajak Muslim dalam memanfaatkan ketentuan ini. KPP Pratama Pekalongan juga perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat



untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang kena pajak. Selanjutnya KPP Pratama Pekalongan bisa segera bermitra dengan Lembaga Pengelola Zakat di wilayah Pekalongan dan Lembaga pemerintahan ataupun swasta guna berkolaborasi dalam membuat program pembayaran kewajiban zakat dan pajak dalam sebuah sistem potongan secara langsung dari gaji dengan persetujuan dari yang bersangkutan dalam membantu para Muzaki dan Wajib Pajak muslim dalam memenuhi kewajibannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Amiruddin, Inoed dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Pustaka Pelajar, Sumatera Selatan. 2005 .

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya. Bandung: Sygma, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.

Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Kinerja Januari-Juni 2022.

Barkah, Qodariah, dkk. *Zakat Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djuanda, Gustian dkk. *Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*. Jakarta: PT. Perindo Persada, 2006.

Rahmat Santoso, Ivan. *manajemen pengelolaan zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.

Sahroni, Oni., dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Grafindo Persada, 2018.

Syihab, Quraisy. *AL-LUBAB*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Syihab, Quraisy. *TAFSIR AL-MISBAH*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

#### **Sumber Jurnal:**

Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)”, Tarbiyatul Bukhary, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.9 No.2 Desember 2020, h. 113.

Suryadi, Nanda. “Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 2, (2021): 10-17.

Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip keadilan dalam kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi”. Universitas Wahid Hasyim: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Volume 1 Nomor 01, (2017): 40-57.

Ponto, Auldrin M., dkk. “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado”. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

**Sumber Skripsi:**

Fathullah, Ridho. *"Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan sistem Payroll di LAZISMU Pusat"*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Aliyati, Rafiqah. *"Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian Agama kabupaten Gowa."* Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015

Rahmi, Zulfa. *"Implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Jambi"*. Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

**Sumber Wawancara:**

AS, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Perguruan Tinggi di Pekalongan. 25 November 2023.

FS, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Perguruan Toko Batik di Pekalongan. 26 November 2023

I, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Toko Snack di Pekalongan. 26 November 2023.

Jaelani, Deddy. diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar. KPP Pratama Pekalongan, 29 september 2023.

KK, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Perguruan Tinggi di Pekalongan. 25 November 2023.

MMH, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Ahli Gigi di Pekalongan. 26 November 2023.

Rindiana Larasati, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Notaris-PPAT Rindiana Larasati, M.Kn. 24 November 2023.

SB, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, SDN Kandang Panjang. 25 November 2023.

T, diwawancarai oleh Mohamad Bahtiar, Perguruan Tinggi di Pekalongan. 25 November 2023.

**Sumber Undang-undang:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Pemerintah yang Ditetapkan atau Disahkan oleh Pemerintah Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keEmpat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Sumber Website:**

Badan Amil Zakat Nasional. “Zakat Penghasilan”. Diakses pada 1 April 2023. <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

Baznas Kota Bogor. “Golongan Penerima Zakat”. Diakses pada senin, 31 juli 2023.  
<https://baznaskotabogor.or.id/publikasi/pengumpulan/kenali-lebih-dekat-8-golongan-penerima-zakat>.

BAZNAS Pusat, “Zakat Penghasilan”. Diakses pada 13 Agustus 2023  
<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

Direktorat Jendral Pajak, “Mekanisme penghitungan pajak penghasilan” diakses pada 19 November 2023,  
<https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan>.

Klik Pajak, “Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pribadi” diakses pada 19 November 2023, <https://klikpajak.id/blog/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-pribadi-di-indonesia>.

Klik Pajak “minimal gaji yang kena pph tahun 2021” Diakses pada 18 November 2023. <https://klikpajak.id/blog/minimal-gaji-yang-kena-pph-21-tahun-2021/#:~:text=Berikut%20nilai%20Penghasilan%20Tidak%20Kena,penghasilan%20suami%20menjadi%20Rp54.000.000>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

- 1 Nama : Mohamad Bahtiar
- 2 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Juli 1999
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Alamat : Desa Kutosari RT.05 RW.03, Kec.  
Doro, Kab. Pekalongan.

### B. Identitas Orang Tua

- 1 Nama Ayah : Sahli
- 2 Pekerjaan : Wiraswasta
- 3 Nama Ibu : Roiyah
- 4 Pekerjaan : Wiraswasta
- 5 Alamat : Desa Kutosari RT.05 RW.03, Kec.  
Doro, Kab. Pekalongan.

### C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. TK PKK Kutosari (Tahun Lulus 2005)
2. SDN Kutosari (Tahun Lulus 2011)



3. MTS IN Banyurip Ageng (Tahun Lulus 2014)
4. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan (Tahun Lulus 2017)
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2019.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

